



PENETAPAN

Nomor 760/Pdt.P/2021/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 02 November 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon I.

xxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 25 April 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 760/Pdt.P/2021/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama xxx, umur 18 tahun 6 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxx Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang lelaki bernama xxx, umur 27 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang, tempat kediaman di xxx Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, akan tetapi berdasarkan surat No.xxx/Kua.16.01.05/PW.00/XI/2021 tanggal 23 November 0021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara xxx dengan xxx dengan alasan anak Pemohon, xxx, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, xxx dengan lelaki xxx sudah saling mengenal dan sejak 2 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, xxx berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama xxx untuk menikah dengan calon suami bernama xxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim Tunggal memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **xxx**, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa **xxx** masih berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang laki-laki yang bernama **xxx**, sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa **xxx** dengan **xxx** tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua /keluarga kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa **xxx** menyatakan sanggup untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup sebagai ibu rumah tangga serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua para Pemohon telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya, karena calon isteri dan calon suami masih berusia 18 tahun 6 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang suami isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **xxx**, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa **xxx** sudah berumur 27 tahun;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama **xxx**, sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **xxx** menyatakan sanggup untuk menjadi seorang suami dan seorang ayah bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup sebagai kepala rumah tangga serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa **xxx** telah bekerja sebagai karyawan Tambang dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan kakak sepupu calon suami anak pemohon yang bernama **xxx**, *umur 42 tahun*, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adiknya bernama **xxx** mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama **xxx**, sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua /keluarga kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa saya sebagai kakak ipar sepupu mewakili orang tuanya yang sedang sakit sudah menyetujui untuk dijadikan isteri bagi adik sepupu saya dan telah pula mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya, karena calon isterinya juga masih berusia 18 tahun 6 bulan, belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang calon isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa para Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keluarga kedua pihak menyatakan sanggup membina dan membimbing serta menanggung semua biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya para Pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa dan diputuskan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 bahwa perkara aquo diperiksa dan diputuskan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2,P-3,P-4 dan P-5 yang diajukan oleh para Pemohon, berupa fotokopi Kartu Keluarga dan akta kelahiran dimana fotokopi tersebut menjelaskan umur **xxx** belum mencapai usia 19 tahun, dan calon suaminya bernama **xxx** sudah berusia 27 tahun, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Surat Keterangan dari PPN menolak keinginan Pemohon sesuai surat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Utara, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, dimana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar diberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon, untuk menikah dengan laki-laki bernama **xxx** dengan alasan dibawah umur hingga adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxx**, Kota Samarinda terhadap pernikahan tersebut, sebagaimana tertuang dalam permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Samarinda untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan bagi wanita dengan perubahan Undang-Undang No.16 tahun 2019;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon sendiri, telah ternyata bahwa sampai saat ini belum mencapai usia 19 tahun, oleh karenanya penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut adalah memang beralasan dan dipandang memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Perubahan No.16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dapat disimpulkan bahwa antara xxxtelah menjalin hubungan cinta kasih yang sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai serta berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, serta anak pemohon sudah berpacaran bertahun-tahun lamanya dan siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon xxx dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxx, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Perubahan No.16 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghalalkan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya dalam bergaul intim, maka jalan yang terbaik bagi merkea berdua adalah melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً
وَسَاءَ سَبِيلًا .2

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2021/PA.Smd



3. **يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ**

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan bahwa anak pemohon yang bernama xxxdapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki tersebut, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Perubahan Undang-Undang No.16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim sependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Asybah wannazha'ir halaman 128 sebagai berikut:

4. **تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنُوطًا
لِمَصْلَحَةٍ**

Artinya : "Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan segala yang terjadi dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim seharusnya untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **xxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **xxx**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.760/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)